



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Serta Masyarakat dalam Legislasi Nasional: Analisis Normatif UU SISDIKNAS dan UU KIP dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Adji Annisa Rahmadina¹, Alisha Fasya Khoirunissa², Harmono³, Alip Rahman⁴

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, adjianisa123455@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, neng.alisa005@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, harmono@ugj.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, alip.rahman@ugj.ac.id

Corresponding Author: harmono@gmail.com³

Abstract: *This research aims to normatively examine the role of community participation in the national legislative process, with a focus study on the National Education System Law (UU SISDIKNAS) and the Public Information Disclosure Law (UU KIP). These two regulations are strategic legal instruments in ensuring public access to open and accountable education and information services. This research is inspired by the limited effectiveness of the implementation of the two laws in reaching all levels of society fairly, especially groups that are vulnerable to social and geographical exclusion. The approach used is descriptive qualitative with a document study method, which includes an analysis of the legal substance, legislative process, and policy implementation at the central and regional levels. The results show that in normative terms, the SISDIKNAS Law and the KIP Law have contained the principles of public participation and inclusive access. However, in practice there is a gap between legal provisions and factual implementation in the field. The main obstacles identified include the lack of space for meaningful public participation in the law-making process, elite dominance in the legislative agenda, weak supervision of policy implementation, and bureaucratic obstacles and inter-agency coordination. In addition, policy inconsistencies between the central and regional levels also weaken the effectiveness of these regulations. This research emphasizes that the reform of the legislative system must be directed at strengthening substantial public participation mechanisms, increasing the capacity of supervisory institutions, and aligning policies across sectors and levels of government. With more inclusive and accountable legislative governance, regulations in the field of education and information can function optimally in encouraging equitable access and quality of public services.*

Keywords: *Inclusive Education, Public Transparency, Participation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif peran serta masyarakat dalam proses legislasi nasional, dengan studi fokus pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua regulasi ini merupakan instrumen hukum strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

dan informasi yang terbuka dan akuntabel. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya efektivitas implementasi kedua undang-undang tersebut dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil, khususnya kelompok yang rentan terhadap eksklusi sosial dan geografis. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap substansi hukum, proses legislasi, serta pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU SISDIKNAS dan UU KIP telah memuat prinsip-prinsip partisipasi publik dan akses yang inklusif. Namun, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi faktual di lapangan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan undang-undang, dominasi elit dalam agenda legislasi, lemahnya pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, inkonsistensi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi sistem legislasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme partisipasi publik yang substansial, peningkatan kapasitas institusi pengawas, serta penyelarasan kebijakan lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dengan tata kelola legislasi yang lebih inklusif dan akuntabel, regulasi di bidang pendidikan dan informasi dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan publik yang berkeadilan.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Transparansi Publik, Partisipasi

PENDAHULUAN

Akses informasi¹, pendidikan yang inklusif², merupakan dua pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, kedua aspek ini telah diakomodasi secara formal melalui sejumlah regulasi strategis, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS). Kedua undang-undang ini dirancang untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan serta layanan pendidikan yang merata dan bermutu.

Sebagai bagian dari upaya membangun negara yang demokratis, pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan ini mulai ditanamkan sejak tingkat dasar dengan tujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, pada masa depan, mereka akan menjadi individu yang tidak hanya menghargai nilai-nilai bangsa, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih bermartabat dan berkembang. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dan bertanggung jawab.³

Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan di lapangan. Implementasi UU KIP dan UU SISDIKNAS masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan, keterbatasan kapasitas lembaga penyelenggara layanan informasi, serta lemahnya koordinasi antara tingkat pusat dan daerah menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan regulasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan masih bersifat formalistik dan minim dampak substantif terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.

¹ Majda El Muhtaj et al., "Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Ham* 11, no. 3 (2020): 369.

² Edward Benedictus Roring, "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Dalam Politik Hukum Tata Negara," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 6, no. 3 (2024).

³ Rahman, A. (2018). Nilai Pancasila kondisi dan implementasinya dalam masyarakat global. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1).

Pengaruh politik yang kuat dalam proses pembentukan undang-undang, kurangnya transparansi dalam perumusan kebijakan, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan turut memperburuk kondisi ini. Di sektor informasi publik, misalnya, kendala umum yang sering terjadi adalah lambatnya respons badan publik dalam menyediakan informasi, kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap kewajiban keterbukaan, serta resistensi internal terhadap praktik transparansi. Sementara itu, dalam sektor pendidikan, tantangan berkisar pada disparitas kualitas antarwilayah, rendahnya anggaran yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan, dan tumpang tindih kebijakan antara berbagai level pemerintahan.

Penelitian ini berangkat dari satu argumen mendasar bahwa legislasi yang baik tidak hanya diukur dari substansi normatifnya, tetapi juga dari proses perumusannya yang harus menjamin partisipasi publik secara bermakna. Dalam konteks demokrasi konstitusional, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian esensial dari upaya menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Namun, kenyataannya, proses perumusan regulasi di Indonesia, termasuk dalam pembentukan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sering kali tidak sepenuhnya membuka ruang partisipasi yang inklusif dan transparan. Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, pelaksanaannya di tingkat praktik masih menghadapi tantangan besar. Keterlibatan publik cenderung bersifat simbolis dan dibatasi pada forum-forum dengar pendapat yang tidak selalu berdampak signifikan terhadap substansi akhir regulasi.

Pokok persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana seharusnya proses perumusan regulasi dilakukan agar partisipasi publik benar-benar menjadi bagian integral dari proses legislasi, bukan sekadar pelengkap administratif. Ketika masyarakat hanya dijadikan objek dari kebijakan tanpa ruang untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan kepentingannya secara aktif, maka regulasi yang dihasilkan rentan gagal dalam implementasi dan kehilangan daya dorong transformasi sosial.

Dalam kasus UU SISDIKNAS dan UU KIP, partisipasi publik semestinya tidak hanya difokuskan pada tahap akhir pembentukan undang-undang, tetapi harus hadir sejak tahap perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan dan evaluasi implementasi. Dengan kata lain, demokratisasi proses legislasi perlu ditekankan sebagai fondasi dari keberhasilan substansi hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana proses legislasi dalam dua undang-undang tersebut mencerminkan prinsip partisipasi publik yang sejati dan bagaimana mekanisme tersebut dapat diperkuat melalui reformasi hukum dan kebijakan.

METODE

Jenis riset yang digunakan pada studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang, dan peraturan pelaksana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diimplementasikan, serta sejauh mana substansi normatifnya sesuai dengan tujuan perlindungan hak atas informasi dan pendidikan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pengertian, prinsip, dan karakteristik dasar dari akses informasi dan pendidikan yang inklusif, serta bagaimana keduanya berkontribusi terhadap demokrasi dan keadilan sosial. Pendekatan ini juga membantu memahami bagaimana kedua hak tersebut diposisikan dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis substansi hukum dari UU KIP dan UU SISDIKNAS, termasuk bagaimana kedua undang-undang tersebut diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana aturan pelaksanaannya memberikan jaminan efektif terhadap pemenuhan hak masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi dokumen perundang-undangan, jurnal akademik, laporan pemerintah, hasil kajian institusi hukum, serta literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah pustaka secara sistematis.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang relevan dan menganalisis implementasinya dalam praktik. Data diklasifikasikan berdasarkan tema pokok (akses informasi dan pendidikan), kemudian dibandingkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan untuk mengevaluasi efektivitas hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keterjangkauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Legislasi dalam Menjamin Akses Informasi dan Pendidikan

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) merupakan dua instrumen hukum utama yang dirancang untuk menjamin hak masyarakat atas informasi dan pendidikan. UU KIP menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas badan publik, yang diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta mengurangi praktik korupsi. Di sisi lain, UU SISDIKNAS bertujuan untuk memastikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan karakter kebangsaan.

Kedua regulasi ini secara konseptual mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan pembangunan manusia. Dalam kerangka teoritis, keberadaan legislasi ini seharusnya memperkuat legitimasi negara sebagai penyelenggara layanan publik yang akuntabel dan inklusif. Dalam praktiknya, kedua undang-undang ini menyediakan kerangka normatif yang cukup kuat, baik dalam aspek substansi hukum maupun struktur kelembagaan pelaksanaannya.

Namun, efektivitas kedua undang-undang ini masih belum tercapai secara optimal di tingkat implementasi. Di sektor informasi publik, terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural. Banyak badan publik belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang aktif dan profesional. Bahkan di beberapa instansi pemerintah, keberadaan PPID hanya bersifat administratif, tanpa kapasitas teknis maupun komitmen yang memadai untuk melaksanakan prinsip keterbukaan. Akibatnya, permohonan informasi dari masyarakat sering kali diabaikan atau dijawab secara tidak substansial. Selain itu, sebagian besar aparat pemerintah belum memahami UU KIP sebagai kewajiban legal, melainkan sebagai beban tambahan dalam birokrasi.

Di sektor pendidikan, efektivitas UU SISDIKNAS terkendala oleh lemahnya sinergi antarlevel pemerintahan (pusat dan daerah), kesenjangan distribusi sumber daya manusia (terutama guru), serta perbedaan kemampuan fiskal antar daerah. Masih banyak daerah tertinggal dan kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang belum mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai standar nasional. Bahkan dalam konteks kurikulum dan infrastruktur pendidikan, ketimpangan masih sangat terlihat. Sebagai akibatnya, cita-cita pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan, meskipun dasar hukumnya sudah kuat.

Salah satu indikator dari lemahnya efektivitas ini adalah masih rendahnya indeks literasi informasi dan indeks pendidikan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, namun tidak serta merta menjamin hasil yang sesuai apabila tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan alokasi sumber daya yang memadai.

Lebih jauh, keterkaitan antara akses informasi dan pendidikan juga menunjukkan bahwa kedua regulasi ini seharusnya saling memperkuat. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan informasi yang transparan, sementara masyarakat yang terinformasi memiliki peluang lebih besar untuk memperjuangkan haknya atas pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas legislasi harus dilihat secara holistik—tidak hanya dari satu sektor kebijakan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola publik yang demokratis dan partisipatif.

Pembentukan UU KIP dan UU Sisdiknas melibatkan proses legislasi yang panjang dan kompleks. Dalam hal ini, peran parlemen sangat dominan dalam merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang tersebut. Proses legislasi ini dimulai dengan penyusunan naskah akademik, yang kemudian dibahas dalam rapat-rapat panitia dan komisi-komisi terkait di DPR. Dalam konteks UU KIP, pembahasan dimulai dengan pengakuan terhadap kebutuhan akan transparansi informasi di sektor publik. Banyaknya kasus ketidaktransparanan dalam pemerintahan dan korupsi memicu munculnya inisiatif untuk memperkuat akses informasi publik. Diskusi di parlemen pun melibatkan berbagai stakeholder, seperti masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas. Hal ini dilakukan untuk

memastikan bahwa UU KIP dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan memberikan akses yang setara kepada publik.

Pembentukan UU KIP menghadapi tantangan utama dalam mencapai keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang sensitif. Perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang berkaitan dengan keamanan negara menjadi salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus. Regulasi yang ada harus mampu menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan yang diperlukan. Setelah melalui berbagai tahap perdebatan dan revisi, UU KIP akhirnya disahkan pada tahun 2008 dengan ketentuan bahwa setiap warga negara berhak mengakses informasi publik, kecuali yang bersifat rahasia.⁴

Pembahasan UU Sisdiknas, yang mengatur pendidikan inklusif, juga mengalami proses legislatif yang tidak kalah rumit. Pendidikan inklusif, yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak⁵, termasuk penyandang disabilitas, sering kali menjadi topik yang kontroversial. Kontroversi tersebut muncul akibat perbedaan pandangan mengenai kesiapan infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, dan dukungan anggaran. Isu-isu tersebut menambah kompleksitas dalam perumusan kebijakan yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang merata dan adil.

Beberapa anggota parlemen mengkhawatirkan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, sementara yang lainnya mendesak untuk segera mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan setara. Proses pembahasan ini melibatkan diskusi intens dengan para ahli pendidikan dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Pada akhirnya, UU Sisdiknas mengakui pentingnya pendidikan inklusif dan memberikan dasar hukum bagi pengadaan pendidikan yang dapat diakses oleh semua anak, tanpa diskriminasi.⁶

Proses pembentukan UU KIP dan UU Sisdiknas melibatkan banyak pihak dan mencapai kesepakatan politik. Tantangan besar tetap muncul dalam implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten di semua tingkat pemerintahan. Hambatan dalam bentuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan pengawasan yang lemah seringkali mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan undang-undang ini adalah ketidakseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan masyarakat. Proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, di mana kepentingan kelompok tertentu dapat memengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks UU KIP, meskipun pemerintah berjanji untuk meningkatkan keterbukaan informasi, dalam praktiknya masih terdapat birokrasi yang enggan untuk membuka data publik. Beberapa pejabat pemerintah cenderung memilih untuk menyembunyikan informasi dengan alasan yang bersifat politis, seperti untuk menjaga stabilitas politik atau menghindari kritik terhadap kebijakan yang diambil.

Tantangan dalam pembentukan UU Sisdiknas di bidang pendidikan sangat jelas terlihat. Meskipun pendidikan inklusif diakui sebagai hak, penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas. Kendala ini mempengaruhi kemampuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil atau kelompok rentan. Banyak daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung anak-anak penyandang disabilitas, dan kualitas pendidikan di daerah terpencil jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah ada, perbedaan antara kebijakan dan realitas di lapangan sangat besar.⁷

Penerapan undang-undang di lapangan sering kali menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari harapan yang tercantum dalam teks legislasi. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.

⁵ Amka Amka and Mirnawati Mirnawati, "Inclusive Practices: Strengthening Character Through Social Participation of Deaf Students," *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2020).

⁶ Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷ Reno Fernandes, "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4, no. 2 (2017).

(UU KIP) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) diharapkan dapat menciptakan akses yang lebih baik terhadap informasi publik dan pendidikan inklusif, implementasi kedua undang-undang ini di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan legislasi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua undang-undang ini, meskipun telah disahkan dengan tujuan yang mulia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal implementasi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

UU KIP disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik yang dikelola oleh badan publik. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi di sektor publik, yang merupakan kunci bagi terciptanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun, meskipun UU KIP telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan.

Penerapan UU KIP yang terbatas ini menciptakan kesenjangan antara harapan legislasi yang menginginkan keterbukaan informasi yang lebih besar dan kenyataan di lapangan yang penuh dengan hambatan birokratis, kurangnya pengetahuan, dan rendahnya kesadaran akan hak akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan UU KIP secara efektif, melalui pelatihan yang lebih intensif, penyederhanaan prosedur permintaan informasi, serta penguatan fungsi pengawasan oleh Komisi Informasi.

UU Sisdiknas, yang mengakui pentingnya pendidikan inklusif bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas, juga mengalami tantangan dalam penerapannya. Keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan yang layak bagi mereka. Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendidikan yang ramah terhadap semua anak, kenyataannya pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakpatuhan banyak instansi pemerintah terhadap kewajiban mereka untuk menyediakan informasi yang dapat diakses publik. Banyak lembaga pemerintahan yang tidak memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk menyediakan data publik melalui platform digital. Bahkan, beberapa instansi tidak memiliki saluran informasi yang jelas bagi masyarakat, seperti website atau portal informasi, yang menyebabkan keterbatasan akses bagi publik. Beberapa lembaga publik lainnya pun cenderung enggan membuka informasi, terutama yang terkait dengan kebijakan, anggaran, atau keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sensitif.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU KIP juga menunjukkan kelemahan. Meskipun Komisi Informasi sebagai lembaga pengawas sudah dibentuk, mekanisme pengawasan ini masih belum efektif dalam memaksa lembaga pemerintah untuk terbuka dalam memberikan informasi. Kurangnya sumber daya, wewenang terbatas, serta hambatan birokratis menjadi faktor yang mengurangi efektivitas Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kapasitas Komisi Informasi dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Komisi Informasi, meskipun memiliki peran penting, sering kali tidak memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan tugasnya secara maksimal di seluruh daerah Indonesia. Akibatnya, lembaga-lembaga yang tidak patuh terhadap kewajiban memberikan akses informasi tetap bisa menghindari pengawasan yang seharusnya mereka terima.

Kurangnya pelatihan bagi aparat pemerintah dan masyarakat mengenai hak akses informasi juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi UU KIP. Banyak aparatur negara yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi, sehingga mereka enggan atau bahkan tidak mampu memenuhi kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Di sisi lain, masyarakat juga sering kali tidak menyadari hak mereka untuk mengakses informasi publik, atau tidak tahu prosedur yang tepat untuk mengajukan permintaan informasi. Ketidakhahaman ini mengakibatkan ketidakmaksimalan penggunaan UU KIP untuk meningkatkan transparansi di sektor publik.

Penerapan UU KIP yang terbatas ini menciptakan kesenjangan antara harapan legislasi yang menginginkan keterbukaan informasi yang lebih besar dan kenyataan di lapangan yang penuh dengan hambatan birokratis, kurangnya pengetahuan, dan rendahnya kesadaran akan hak akses informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan

masyarakat dalam mengimplementasikan UU KIP secara efektif, melalui pelatihan yang lebih intensif, penyederhanaan prosedur permintaan informasi, serta penguatan fungsi pengawasan oleh Komisi Informasi.⁸

UU Sisdiknas, yang mengakui pentingnya pendidikan inklusif bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas, juga mengalami tantangan dalam penerapannya. Keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan yang layak bagi mereka. Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendidikan yang ramah terhadap semua anak, kenyataannya pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat terbatas dan menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan.⁹

Salah satu masalah utama adalah terbatasnya fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Di banyak daerah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, sekolah-sekolah masih kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya, tidak semua sekolah memiliki ruang kelas yang dapat diakses oleh anak dengan kebutuhan khusus, seperti ruang kelas yang ramah untuk kursi roda atau alat bantu dengar. Beberapa sekolah juga belum memiliki fasilitas seperti toilet yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau papan tulis dengan huruf Braille untuk siswa tunanetra.

Jumlah guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Pendidikan inklusif membutuhkan guru yang tidak hanya memahami teori pendidikan, tetapi juga memiliki keterampilan khusus untuk menangani berbagai kebutuhan anak dengan disabilitas. Kekurangan pelatihan yang memadai dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan kompetensi guru dalam bidang ini menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman kebutuhan siswa. Namun, banyak guru di Indonesia yang belum memiliki pelatihan khusus tentang cara mengajar siswa penyandang disabilitas. Tanpa keterampilan yang memadai, guru kesulitan memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kekurangan pelatihan ini membuat implementasi pendidikan inklusif menjadi sangat sulit, terutama di sekolah-sekolah yang tidak memiliki staf yang terlatih.

Anggaran pendidikan yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang ideal. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pendidikan, anggaran tersebut sering kali tidak mencakup semua kebutuhan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan oleh siswa penyandang disabilitas. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam menyediakan alat bantu pendidikan khusus, seperti komputer dengan perangkat lunak pembaca layar untuk tunanetra atau alat bantu lainnya yang sangat diperlukan. Dalam banyak kasus, sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan renovasi atau menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Salah satu kesenjangan yang paling mencolok adalah ketimpangan antara pendidikan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan¹¹. Di kota-kota besar, mungkin ada lebih banyak sekolah dengan fasilitas inklusif, namun di daerah-daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan inklusif sangat terbatas. Siswa penyandang disabilitas di daerah-daerah terpencil sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang semakin menyulitkan mereka untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun UU Sisdiknas telah memberikan dasar hukum untuk pendidikan inklusif, kenyataannya implementasi di lapangan jauh dari harapan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk penyandang disabilitas, memiliki

⁸ Suko Widodo, "UU Keterbukaan Informasi Publik Antara Harapan Dan Kenyataan," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 131–40.

⁹ Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" (2016), <https://peraturan.go.id/uu?tahun=2016>.

¹⁰ Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2021, 29–51.

¹¹ Kemil Wachidah and Fitria Eka Wulandari, "Mitos Kesempatan Sama Dan Reproduksi Kesenjangan Sosial: Gambaran Nyata Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Terhadap Anak-Anak Petani Tambak Pinggiran Sidoarjo," *Society* 5, no. 1 (2014): 87–98.

kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah perlu lebih mengalokasikan anggaran untuk pendidikan inklusif, meningkatkan pelatihan untuk guru, serta memastikan bahwa fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat diakses oleh semua siswa, tanpa terkecuali.

Penerapan UU KIP dan UU Sisdiknas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan legislasi dan kenyataan implementasi. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang mulia dan penting untuk menciptakan negara yang lebih adil dan inklusif, tantangan besar dalam hal implementasi masih harus diatasi. Dalam konteks UU KIP, masalah ketidakpatuhan lembaga pemerintah, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran akan hak akses informasi menghambat tercapainya tujuan transparansi. Sementara itu, dalam konteks UU Sisdiknas, keterbatasan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas, kekurangan guru terlatih, serta anggaran yang terbatas menjadi hambatan besar bagi tercapainya pendidikan inklusif yang setara di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperbaiki implementasi kedua undang-undang ini, agar hak akses informasi dan pendidikan inklusif dapat terwujud secara maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.¹²

Pendidikan inklusif adalah bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, yang menjamin hak setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi.¹³ Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk pendidikan inklusif melalui UU Sisdiknas, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kurangnya pelatihan guru dan anggaran yang terbatas.¹⁴ Dalam konteks ini, Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting dalam memantau, memberikan rekomendasi, dan melakukan advokasi untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat, serta komitmen untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, pendidikan inklusif dapat menjadi kenyataan bagi semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali.¹⁵

KESIMPULAN

Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum yang mendukung hak-hak dasar terkait akses informasi dan pendidikan. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak dasar rakyat Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi legislasi ini masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Keberadaan undang-undang ini memang telah memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi penerapannya terhambat oleh sejumlah faktor struktural dan praktis yang kompleks. Ketimpangan sumber daya, kualitas pelayanan publik yang bervariasi, serta keterbatasan kapasitas lembaga pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan terkait hak-hak dasar masyarakat, menjadi kendala utama negara. Secara spesifik, pengaruh politik yang kuat dalam pembentukan kebijakan, ketidakjelasan mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijakan semakin memperburuk implementasi undang-undang ini.

Dalam konteks akses informasi, meskipun UU KIP telah mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi publik secara terbuka dan akuntabel, birokrasi pemerintah masih sering enggan untuk membuka data publik atau mengimplementasikan prosedur yang jelas dan transparan. Hal ini, pada gilirannya, menghambat upaya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang dijanjikan oleh undang-undang tersebut. Di bidang pendidikan, meskipun sudah ada regulasi yang mendukung

¹² Samuel R Bagenstos, "Disability Rights and the Discourse of Justice," *SMU L. Rev. F.* 73 (2020): 26.

¹³ Ilena Dwika Musyafira and Wiwin Hendriani, "Sikap Guru Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 7, no. 1 (2021): 75–85.

¹⁴ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 652–71.

¹⁵ Jati Rinakri Atmaja, "Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

pemerataan pendidikan, kesenjangan yang tajam antara kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi yang lebih maju dan tertinggal, masih sangat mencolok. Kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, keterbatasan tenaga pengajar yang terlatih, dan pengelolaan pendidikan yang terkadang tidak efektif di tingkat daerah, memperburuk kondisi ini.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya reformasi dalam implementasi undang-undang terkait akses informasi dan pendidikan di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup perbaikan kapasitas lembaga pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu mengatasi disparitas yang ada. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan undang-undang ini dapat lebih efektif dalam mewujudkan akses yang setara dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Farhan, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 6 (2022).
- Amka, Amka, and Mirnawati Mirnawati. "Inclusive Practices: Strengthening Character Through Social Participation of Deaf Students." *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2020).
- Atmaja, Jati Rinakri. "Pendidikan Dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Bagenstos, Samuel R. "Disability Rights and the Discourse of Justice." *SMU L. Rev. F.* 73 (2020): 26.
- Dewantara, Jagad Aditya, T Heru Nurgiansah, and Fazli Rachman. "Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): 261–69.
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 2021, 29–51.
- Febrianingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 135–56.
- Fernandes, Reno. "Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 4, no. 2 (2017).
- Ginting, Oskar Arifandi, M Yamin Lubis, and Ibnu Affan. "Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 508–24.
- Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 652–71.
- Handayani, Titik, and Angga Sisca Rahadian. "Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif." *Masyarakat Indonesia* 39, no. 1 (2013): 149701.
- Machali, Imam. "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan." *MP* 17, no. 1 (2012): 2–20.
- Muhtaj, Majda El, M Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru Pa, and Fazli Rachman. "Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Ham* 11, no. 3 (2020): 369.
- Mustika, Dea, Agnes Yurika Irsanti, Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, and Putri Zulkarnaini. "Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak." *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 4 (2023): 41–50.
- Musyafira, Ilena Dwika, and Wiwin Hendriani. "Sikap Guru Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi." *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran* 7, no. 1 (2021): 75–85.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Institusi Nasional Hak Asasi Manusia: Buku Pedoman Mengenai Pembentukan Dan Penguatan Institusi Nasional Untuk Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: High Commissioner for Human Rights, 2000.
- Rahman, Alip. "Nilai Pancasila Kondisi dan Implementasinya dalam Masyarakat Global." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 1 (2018).

- Rahmanurrasjid, Amin. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)." Universitas Diponegoro, 2008. eprints.undip.ac.id.
- Repindowaty, Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).
- Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016). <https://peraturan.go.id/uu?tahun=2016>.
- . Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Republik Indonesia, Pub. L. No. 14, 1 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>.
- . Undang - Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999). https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1999&PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=3&PeraturanSearch%5Bpemerakarsa_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus%5D=&page=2.
- . Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003). https://peraturan.go.id/cari?PeraturanSearch%5Btentang%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=2003&PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=3&PeraturanSearch%5Bpemerakarsa_id%5D=&PeraturanSearch%5Bstatus%5D=.
- Roring, Edward Benedictus. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi: Tantangan Dan Peluang Dalam Politik Hukum Tata Negara." *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 6, no. 3 (2024).
- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. "Kajian Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Sebagai Strategi WNI Dan WNA Di Dalam Dan Di Luar Negeri Indonesia Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 241–56.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5187–5202.
- Sunarya, Purba Bagus, Muchamad Irvan, and Dian Puspa Dewi. "Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus." *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2018): 11–19.
- Utami, Tanti Kirana. "Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 2 (2019): 131–39.
- Wachidah, Kemil, and Fitria Eka Wulandari. "Mitos Kesempatan Sama Dan Reproduksi Kesenjangan Sosial: Gambaran Nyata Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Terhadap Anak-Anak Petani Tambak Pinggiran Sidoarjo." *Society* 5, no. 1 (2014): 87–98.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.
- Widodo, Suko. "UU Keterbukaan Informasi Publik Antara Harapan Dan Kenyataan." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 131–40.
- Zulkifli, Zulkifli, Muhammad Nur, and Malahayati Malahayati. "Analisis Kewenangan Amnesti Presiden Pada Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Perkara Nomor 1909 K/PID. SUS/2021." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (2024): 61–72.